BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas maka kesimpulan peneliti adalah:

1. Implementasi pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan di Kota Padang telah berjalan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. BPN Kota Padang dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 telah menerbitkan sebanyak 1.211 sertifikat HT-*el*, dengan berlakunya Peraturan Mentri No. 5 Tahun 2020 pendaftaran HT-*el* maka tidak ada lagi pendaftaran secara manual namun secara keseluruhan belum efektif, keefektifan hanya terletak pada sistem pendaftaran yang cepat, transparansi dan tidak memerlukan mengantri pada loket BPN, terdapat permasalahan seperti tekhnis dalam penunjang pendaftaran HT-*el* pada BPN belum memvalidasi data atau informasi seluruh data pertanahan yang ada, sehingga ketika PPAT ingin melakukan pengecekan data, data tersebut tidak tersedia, mengenai PPAT masih ada yang belum menjadi mitra kerja BPN, terdapat pihak PPAT yang mendaftarkan dan menyetor dalam melakukan proses pendaftaran HT-*el* yang bukan wewenanganya, pihak bank yang suka lupa akan id dan password akun yang seharusnya itu peranan yang sangat penting dalam pendaftaran HT-*el* .

2. Faktor penghambat pendaftaran HT-*el* pertama, adalah undang-undang atau aturan pelaksana yang bertentangan dengan peraturan lain, dalam hal ini undang-undang juga suka berubah-ubah belum genap satu tahun udang-undang sudah diganti kembali. Kedua, terdapat pada sumber daya manusia (SDM), sdm yang kurang memahami dan kurang cekatan dalam menjalankan proses pendaftran HT-*el*, kurangnya sosiaisasi dari pihak yang berwenang dalam pelatihan khusus mengenai HT-*el* bagi para pihak yang melakukan proses pendaftran HT-*el*, Selain itu jaringan sangat suka bermasalah sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat dari semua pihak yang akan melakukan proses pendaftaran HT-*el* di Kota Padang padahal selain undang-undang dan sdm jaringan adalah peran utama berjalan atau tidaknya suatu proses pendaftaran HT-*el* yang terintegrasi secara elektronik.
3. Kepastian hukum dalam kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Hasil dari sertipikat HT-*el* adalah berupa cetakan dokumen elektronik. Pembuktian sertipikat HT-*el* dipengadilan dalam bentuk elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan dokumen tertulis (surat). karena dalam dokumen elektronik juga mencantumkan adanya tandatangan elektronik atau *digital signature*.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional sebagai Pelaksana pendaftaran HT-*el* diharapkan lebih melakukan sosialisi dan bimbingan khusus bagi para pihak yang berkaitan dalam pendaftran HT-*el* agar dapat meningkatkan pelayanan HT-*el* tersebut. Lebih memperketat sanksi pada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan proses pendaftran HT-el. Secepatnya pihak BPN dapat memvalidasi seluruh buku tanah agar informasi tanah tersedia sehingga PPAT tidak perlu mendatangi kantor BPN sesuai dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020, untuk PPAT juga di harapkan cepat terdaftar kedalam Aplikasi Mitra kerja dan menjalankan tugasnya sesuai dengan permen No 5 Tahun 2020, untuk semua pihak yang bersangkutan harus menjalankan kewenanganya berdasarkan aturan yang telah diberlakukan dalam hal penggunaan akun yang sudah di berikan sesuai porsinya masing-masing.
2. Kementrian dalam hal ini dinilai terlalu tergesa-gesa dalam membuat peraturan Hak Tanggungan secara elektronik, seharusnya jika memang ingin dilakukannya perubahan, maka sinkronisasi harus dilakukan dengan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan agar tidak terjadi pertentangan. Peraturan Menteri ini juga harus di sesuaikan dengan undang-undang yang lebih tinggi diatasnya tidak boleh bertentangan, atau undang-undang nya dapat dirubah terlebih dahulu untuk mengikuti perkembangan zaman,

peraturaan Menteri ini juga diharapkan tidak berubah-ubah dalam waktu dekat, karena pelaksanaan sebuah aturan tidak bisa secara instan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA